

Urgensi Terhadap Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda Tentang Penyiaran Televisi Kabel Berlangganan

(The Urgency of Local Government Planning for Samarinda City about Cable Television Broadcast)

INSAN TAJALI NUR

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur

Telp. 0541-7095092 – fhunmul@yahoo.com

ABSTRACT

Human desire to entertainment amusement world and information there are and started since a period of history. But that way, we cannot get out of negative impact which marked by article appearance, news, picture, advertisement and display signaling pornography, porno action, mystique, kriminal and other which do not in line with religion, cultural and social norms of Indonesian nation which contained in Five Principles and Peraturan Perundang-Undangan State Philosophy Republic Of Indonesia. Since it cannot deny that television represent one of the electronic media medium which enthused by many world society. Not yet it him clarity to legal fundament and arrangement taken as Guidance to observation and management of Channel cable television subscribe to in town of Samarinda represent challenge to government of town of Samarinda to immediately to make an policy in the form of containing by law of prohibited rights, which executed, an matter and also sanction to side which impinge good by law rule to entrepreneur of cable television subscribe to, institute and society in charge arrange and observe all activity related to cable television channel.

Key words : raperda televisi kabel (*draft by rule district area of cable television*), eksekutif (*executive*), legislatif (*legislative*), masyarakat (*society*), pengusaha (*entrepreneur*).

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keinginan manusia terhadap dunia hiburan dan informasi sudah ada dan dimulai sejak masa lampau. Hal ini dapat dilihat berupa aktifitas hiburan dibidang seni baik dalam bentuk drama, nyayian, pantun, tarian dan peristiwa-peristiwa yang menarik perhatian masyarakat dan terjadi pada saat itu. disajikan kepada masyarakat dengan tujuan berupa hiburan, informasi dan pengetahuan.

Abdul Muis sewaktu masih menjabat asisten administrasi Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur pernah berpendapat, berkembangnya ilmu pengetahuan dari manusia mengakibatkan perubahan peradaban dari zaman ke zaman. Begitu juga dengan kebutuhan hiburan dan informasi yang didominasi oleh teknologi. Abdul Muis mengatakan, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat yang makin besar tuntutan akan hak untuk mengetahui dan mendapatkan berbagai informasi khususnya melalui media televisi. Saat ini informasi itu telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara serta memberikan kontribusi dari berbagai bidang baik sosial, budaya, politik, pendidikan dan hukum. (www.sapos.co.id).

Sinansari Encip sewaktu masih menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada saat itu menjelaskan lebih rinci tentang hubungan informasi dan teknologi dengan berbagai bidang seperti di bidang sosial politik, kebebasan pers dan pesatnya industri penyiaran telah memberikan dampak positif. Dengan terbukanya kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai modal dasar bagi tumbuhnya budaya berdemokrasi yang baik. Demikian bila dilihat dari sisi ekonomi, bahwa aktivitas industri pers dan penyiaran, telah mampu membuka lapangan usaha, lapangan pekerjaan dan melahirkan insan-insan pers dan pelaku penyiaran yang profesional di bidangnya masing-masing. Namun demikian, kita tidak bisa lepas dari dampak negatif yang ditandai munculnya tulisan, berita, gambar, iklan dan tayangan-tayangan yang menonjolkan pornografi, pornoaksi, mistik, kriminal dan lainnya yang tidak sejalan dengan ajaran agama, norma-norma sosial dan budaya bangsa, karena tidak bisa dipungkiri bahwa televisi merupakan salah satu sarana media elektronik yang banyak diminati masyarakat dunia (www.sapos.co.id).

Mantan Gubernur Kalimantan Timur Suwarna Abdul Fatah juga berpendapat bahwa informasi dan hiburan yang diminati dan disajikan dari berbagai kalangan tentu tidak terlepas pada peran pihak

jurnalistik, dimana kegiatan peyiaran sepatutnya selaras dengan nilai Pancasila dan Peraturan Hukum yang berlaku juga tidak boleh bertentangan dengan kode etik jurnalistik, Dan apabila terlepas kegiatan jurnalistik dari nilai Pancasila, peraturan hukum dan kode etik maka hal ini itu juga sangat kontradiktif dengan misi media penyiaran. Padahal, selain sebagai sarana hiburan, jika dicermati maka misi yang diemban media penyiaran tidak boleh lepas dari perannya sebagai sarana pendidikan yang dapat menentukan arah, pola pikir, pandangan dan wawasan masyarakat. Karena itu, kebebasan pers dan penyiaran jangan sampai melanggar dari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan dunia jurnalistik dan penyiaran. Jangan sampai idealisme kebangsaan dapat dihancurkan oleh tulisan, berita, gambar, iklan, siaran dan tayangan lainnya yang tidak mendidik dan menyesatkan hanya demi mengejar uang dan bertambah banyaknya peminat yang akan mendengar atau menonton suatu media penyiaran.(www.kaltimpos.co.id)

Media elektronik secara ideal dan memegang etika dalam penyiaran sepatutnya memberikan penyiaran yang berlandaskan pada nilai-nilai bangsa Indonesia, tetapi pada kenyataan keinginan masyarakat untuk memperoleh program acara televisi yang lebih menarik tentu mendapat tanggapan serius dari kalangan pengusaha saluran televisi kabel. Saluran yang disajikan perusahaan televisi kabel tentu lebih banyak dan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, karena program yang disajikan berasal dari televisi lokal atau daerah, nasional dan mancanegara yang dapat menyaingi stasiun lokal daerah dan nasional sendiri.(Kaltim Post ; 2005)

Kekurangan pada saluran televisi kabel tersebut dapat dilihat adanya tayangan-tayangan yang tidak mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia dan Pancasila. Berimplikasi pada perubahan pada konsumen televisi kabel berlangganan baik pola hidup, tingkah laku, hilangnya budaya rasa malu dan hilangnya identitas bangsa sendiri disebabkan efektivitas budaya luar sangat kuat. Mengingat konsumen televisi tidak mengenal umur, maka tayangan yang disajikan oleh perusahaan televisi kabel dengan mudahnya ditonton oleh konsumen televisi yang belum cukup umur. Walaupun di setiap stasiun memberikan beberapa peringatan kepada konsumen untuk dapat menyesuaikan acara yang ditonton belum membawa pengaruh yang besar (Media Konsumen ;2007)

Sistem media seperti itu membawa perubahan yang sangat mendasar dalam cara integrasi sosial, reproduksi budaya dan partisipasi politik. Media menyebarkan ke seluruh tubuh sosial tidak hanya ide pembebasan, tetapi juga nilai-nilai hedonis sehingga akhirnya mempengaruhi integrasi sosial. Integrasi sosial menghadapi kendala dalam bentuk individualisme narcisik. Hanyut dalam hedonisme individualis ini mengakibatkan kontrol sosial dari instansi tradisional sehingga norma-norma tradisional meredup.

Implikasi kehadiran televisi berlangganan kepada konsumen tidak hanya dalam menikmati jasa program televisi, tindakan penipuan dan wanprestasi dalam pemenuhan fasilitas televisi kabel oleh pengusaha televisi kabel berlangganan diabaikan, sehingga konsumen merasa dirugikan. Konsumen tentu tidak tahu kemana dan kepada siapa dan atas dasar apa mereka mengadakan perkara mereka tersebut jika pengusaha televisi kabel tidak dapat dipercaya.

Pihak Pegusaha televisi kabel dalam menjalankan usahanya tentu memiliki permasalahan dalam usahanya. Baik ruang lingkup pidana, perdata berupa wanprestasi konsumen televisi, perizinan dan tidak jelasnya peraturan perundang-undangan daerah dan lembaga mana yang memiliki wewenang pengawasan dan pengelolaan televisi kabel.(Samarinda Pos; 2006)

Kota Samarinda memiliki problem yang sama seperti yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya. Di Kota Samarinda, banyak terdapat pengusaha-pengusaha televisi kabel berlangganan, yang mana aturan hukum yang memberikan payung hukum bagi permasalahan televisi kabel berlangganan ini. Hal ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Samarinda untuk segera membuat suatu kebijakan berupa rancangan peraturan daerah yang berisi hak, kewajiban, hal-hal yang dilarang serta sanksi terhadap pihak yang melanggar ketentuan peraturan daerah baik kepada pengusaha televisi kabel berlangganan, masyarakat dan lembaga yang berwenang mengatur dan mengawasi segala kegiatan yang berhubungan dengan saluran televisi kabel baik dilakukan konsumen dan pengusaha televisi kabel.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membatasi perumusan masalah pada:

1. Apa misi, landasan, dasar hukum dan materi yang digunakan bagi Pemerintah Kota Samarinda untuk mewujudkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyiaran Televisi Kabel Berlangganan?
2. Siapa yang berwenang dalam memberikan perizinan, pengelolaan dan pengawasan terhadap penyiaran televisi kabel berlangganan di Kota Samarinda ?

PEMBAHASAN

A.Misi Pemerintah Kota Samarinda

Misi Pemerintah Kota Samarinda merupakan pedoman dasar dalam menjalankan program Pemerintah Kota Samarinda salah satunya meningkatkan fasilitas dan utilitas penunjang sektor jasa,

industri, perdagangan dan pemukiman yang ditujukan untuk menggerakkan roda perekonomian kota Samarinda.

Sektor pelayanan jasa yang dimaksud dalam penulisan ini dikhususkan pada jasa di bidang kegiatan penyiaran televisi kabel berlangganan. Jasa penyiaran merupakan suatu media (perantara) bagi perorangan/ kelompok dalam menyampaikan aspirasi pendapat maupun gagasan, karena kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Untuk mendukung jalannya misi Pemerintah Kota Samarinda, maka perlunya Pemerintah Kota Samarinda selaku lembaga eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda didukung partisipasi masyarakat, bersama-sama membentuk suatu peraturan daerah yang memiliki landasan-landasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan materi berupa pengelolaan dan pengawasan dengan harapan adanya ketertiban dan kenyamanan dalam pelayanan kegiatan saluran televisi kabel berlangganan.

B. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyiaran Televisi Kabel Berlangganan.

Landasan dalam pembentukan rancangan peraturan daerah tentang penyiaran televisi kabel berlangganan sepatutnya memenuhi kriteria-kriteria dasar seperti filosofis, yuridis dan sosiologis. Penjabaran dari ketiga landasan bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sumber hukum yang berlaku pada masyarakat sekitar (Pasal 136 ayat 3 Undang-Undang Tahun 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah). Apabila landasan sudah terbentuk, maka tujuan dan materi muatan dalam rancangan peraturan daerah tentang penyiaran televisi kabel berlangganan yang harus menyesuaikan ketentuan dan kepastian hukum yang di atas yang berlaku saat ini. Garis-garis besar materi dan ruang lingkup rancangan peraturan daerah tentang penyiaran televisi kabel berlangganan adalah :

1. Penyiaran harus mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum;
2. Penyiaran harus mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat ataupun pemerintah, termasuk hak asasi setiap individu/ orang dengan menghormati dan tidak mengganggu hak individu/ orang lain;
3. Memperhatikan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, juga harus mempertimbangkan penyiaran sebagai lembaga ekonomi yang penting dan strategis, baik dalam skala nasional maupun internasional.
4. Mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, internet, dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran;
5. Pengembangan penyiaran diarahkan pada terciptanya siaran yang berkualitas, bermartabat, mampu menyerap, dan merefleksikan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam, untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk nilai budaya asing.

Selain dari ketentuan di atas, peran serta masyarakat dalam bidang penyiaran sangat diperlukan untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap eksistensi lembaga penyiaran swasta khususnya jasa penyiaran berlangganan. Dalam pasal 52 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dimana setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional. Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan lembaga penyiaran. Masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan.

C. Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah

Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Dasar hukum ini jelas mengatakan bahwa lembaga eksekutif dan legislatif berwenang untuk dapat membuat suatu peraturan daerah.

Setiap Peraturan Daerah yang akan dibentuk sepatutnya memiliki pedoman yang jelas dan kepastian hukum. Pedoman yang dimaksud adalah asas-asas. Dengan Dasar hukumnya dapat kita lihat dalam pasal 137 tentang asas yang ada dalam Peraturan Daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan, kehasil guna, kejelasan rumusan dan keterbukaan

D. Materi dan Ruang Lingkup Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Penyiaran Televisi Kabel

Isi materi muatan yang ada dalam Peraturan Daerah, dapat kita lihat dalam Pasal 138 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan meliputi: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan/ atau, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Berdasarkan penjabaran asas peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan diatas maka, penulis ingin menjelaskan, memfokuskan dan mengarahkan materi-materi pokok yang berkaitan dengan peyiaran televisi kabel berlangganan yang bersumber pada Peraturan Perundang-Undangan yang lain yang berlaku untuk dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyiaran Televisi kabel berlangganan, materi yang dimaksud sebagai berikut:

1. Lembaga Penyiaran Berlangganan

Pasal 25 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Lembaga Penyiaran Berlangganan merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan. Lembaga Penyiaran Berlangganan memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multi-media, atau media informasi lainnya.

Kemudian dalam Pasal 26 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit;
- b. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel; dan
- c. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui terestrial.

Dalam menyelenggarakan siarannya, Lembaga Penyiaran Berlangganan harus melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan. Pembiayaan Lembaga Penyiaran Berlangganan berasal dari iuran berlangganan; dan usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel dan melalui terestrial, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memiliki jangkauan siaran yang meliputi satu daerah layanan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
- b. Menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan.

Penulis sampai saat ini masih belum mengetahui secara jelas kedudukan dalam penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Berlangganan. Jasa Penyiaran yang mereka berikan sebagian berupa distributor dari penyiaran swasta, publik serta asing. Sedikit sekali Lembaga Penyiaran Berlangganan memiliki program penyiaran swasta, lokal dan mandiri. Sehingga ketidak tegasan dan tidak jelasnya kedudukan hukum Lembaga Penyiaran Berlangganan bersifat lokal dalam menyiarakan acaranya. Oleh karena itu perlunya diatur secara eksplisit dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda.

2. Penyiaran dan Pengertian Pelaku Usaha atau Penyiaran Swasta.

Pada proses pembentukan/fomulasi Peraturan Daerah, khususnya pasal-pasal ketentuan umum mengenai pengertian dari Penyiaran dan Telekomunikasi dapat berpedoman pada Pasal 1, Pasal 4 dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Perlu kita perhatikan bahwa UU Penyiaran itu sendiri tidak mengatur secara eksplisit kedudukan pengusaha televisi berlangganan, dimana sifat pekerjaannya hanya mendistribusikan saluran-saluran resmi. Sehingga penulis belum bisa menentukan dimana posisi yang tepat untuk pengusaha televisi berlangganan dan sementara ini untuk posisi yang masih memenuhi kriteria UU Penyiaran adalah Pelaku usaha atau Penyiaran Swasta.

3.Materi Hak, Kewajiban Pelaku Usaha atau Lembaga Penyiaran Swasta

Hak dan Kewajiban Pelaku usaha atau Lembaga Penyiaran Swasta bisa kita lihat dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pasal 19 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sehubungan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang

dapat dijadikan rujukan, penulis mempunyai gagasan yang dapat dicantumkan dalam peraturan daerah, adapun gagasan tersebut adalah

- a. Setiap pengusaha layanan jasa siaran televisi penyiaran televisi kabel berlangganan berhak :
 1. Menawarkan jasa layanan penyiaran televisi kabel berlangganan
 2. Memasang dan/atau mencabut perangkat fasilitas penyiaran televisi kabel berlangganan konsumen atau pelanggan dengan alasan tertentu
 3. Menerima pendapatan dari pengusaha jasa layanan penyiaran televisi kabel berlangganan konsumen.
- b. Kewajiban pelaku usaha adalah :
 1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
 2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
 3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
 5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/ atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
 6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
- c. Setiap pengusaha layanan jasa penyiaran televisi kabel berlangganan wajib:
 1. Memberikan fasilitas layanan jasa penyiaran televisi kabel berlangganan
 2. Menerima memenuhi keluhan pelanggan atau konsumen
 3. Membayar retribusi usaha layanan jasa penyiaran televisi kabel berlangganan kepada pengelola usaha layanan jasa penyiaran televisi kabel berlangganan yaitu dinas komunikasi dan informasi pemerintah kota samarinda
 4. Memenuhi persyaratan permohonan izin usaha layanan jasa penyiaran televisi kabel berlangganan memiliki dan memperpanjang izin usaha penyiaran televisi kabel berlangganan.

4. Hal-hal yang Dilarang Oleh Pelaku Usaha atau Lembaga Penyiaran Swasta

Hal-hal yang dilarang oleh Pelaku usaha atau Lembaga Penyiaran Swasta dapat dilihat Pasal 48 UU 32 Tahun 2002 dan Pasal 8 dan 15 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun gagasan penulis yang dapat dicantumkan dalam peraturan daerah sehubungan dengan Hal-hal yang dilarang oleh Pelaku usaha atau Lembaga Penyiaran Swasta adalah :

Pengusaha layanan jasa saluran televisi kabel berlangganan menjalankan usahanya dilarang :

- a. Memasang dan mencabut perangkat layanan penyiaran televisi kabel berlangganan tanpa persetujuan konsumen.
- b. Memalsukan surat izin usaha jasa layanan jasa penyiaran televisi kabel berlangganan
- c. Mempengaruhi, berbohong, menipu dan/atau melakukan tindakan yang mengandung unsur pidana kepada konsumen atau pelanggan
- d. Berlaku curang dengan pengusaha layanan jasa penyiaran televisi kabel berlangganan
- e. Memasang perangkat layanan jasa penyiaran televisi kabel berlangganan pada sarana umum tanpa izin kepada Pemerintah Kota Samarinda, perusahaan daerah atau milik masyarakat sekitar. Contoh sarana yang dimaksud tiang listrik atau tiang telepon atau sejenisnya.

5. Materi Pengertian Pelanggan atau Konsumen

Materi pengertian dari penyiaran dan telekomunikasi yang akan diletakkan dalam ketentuan umum dapat berpedoman pada Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

6. Hak dan Kewajiban Pelanggan atau Konsumen

Hak dan kewajiban konsumen atau pelanggan bisa kita lihat dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain:

a. Hak-hak Konsumen adalah :

- 1). Memilih, mendapatkan informasi dan meminta layanan jasa televisi kabel berlangganan
- 2). Mengajukan keluhan terhadap kurangnya layanan fasilitas kepada Pengusaha layanan jasa televisi kabel berlangganan
- 3). Mengajukan permohonan berhenti untuk tidak melanjutkan menjadi pelanggan atau konsumen layanan jasa televisi kabel berlangganan
- 4). Mengajukan pengaduan, gugatan, dan perlindungan advokasi.

b. Kewajiban dari konsumen antara lain:

- 1). Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
 - 2). Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
 - 3). Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
 - 4). Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut
- Pengaturan yang lebih teknis, setiap konsumen atau pelanggan wajib:
- 1). Membayar Layanan Jasa Penyiaran Televisi Kabel Berlanggan.
 - 2). Mengajukan persyaratan permohonan menjadi pelanggan atau konsumen Layanan Jasa Penyiaran Televisi Kabel Berlanggan
 - 3). Mematuhi ketentuan Perusahaan Layanan Jasa Penyiaran Televisi Kabel Berlanggan dan/atau perjanjian bersama

7. Hal-hal yang Dilarang oleh Pelanggan atau konsumen

Pelanggan atau konsumen Layanan Jasa Penyiaran Televisi Kabel Berlanggan dilarang :

- a. Mengubah dan/atau mengganti sebagian atau seluruh perangkat layanan jasa penyiaran televisi kabel berlanggan.
- b. Memberikan dan menambah perangkat layanan jasa penyiaran televisi kabel berlanggan kepada pihak lain tanpa pemberitahuan dari perusahaan layanan jasa penyiaran televisi kabel berlanggan.
- c. Melakukan tindakan mengandung unsur pidana baik dari kemauan orang lain atau diri sendiri untuk mengurangi atau menghilangkan usaha layanan jasa penyiaran televisi kabel berlanggan.

E. Kewenangan Kantor Informasi dan Komunikasi Kota Samarinda dan Komisi Penyiaran Indonesia Tingkat Daerah (KPID)

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran membuat kedudukan Kantor Informasi dan Komunikasi hanya sebatas memberikan pengawasan. UU ini juga melahirkan Komisi Penyiaran Indonesia Tingkat Daerah (KPID) untuk berperan penuh dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran. dan pemohon izin wajib mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran berdasarkan minat, kepentingan dan kenyamanan publik.

Apabila lembaga penyiaran khususnya lembaga penyiaran swasta berlanggan melanggar dari jenis peraturan Perundang-undangan dimaksud maka pihak KPI dan KPID berhak memberikan sanksi administratif dapat berupa :

1. Teguran tertulis;
2. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
3. Pembatasan durasi dan waktu siaran;
4. Denda administratif;
5. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
6. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
7. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Belum adanya kejelasan terhadap pengaturan dan dasar hukum yang komprehensif dan dapat dijadikan pedoman terhadap pengawasan dan pengelolaan saluran televisi kabel berlanggan di kota Samarinda merupakan tantangan bagi pemerintah kota Samarinda untuk segera membuat suatu kebijakan berupa peraturan daerah yang berisi hak, kewajiban, hal-hal yang dilarang serta sanksi terhadap pihak yang melanggar ketentuan peraturan daerah baik kepada pengusaha televisi kabel berlanggan, masyarakat dan lembaga yang berwenang mengatur dan mengawasi segala kegiatan yang berhubungan dengan saluran televisi kabel

B. Saran

Adanya sikap tanggung jawab dan peka dari Pemerintah Kota Samarinda dan Dewan Perwakilan Rakyat terhadapantisipasi dan mampu menyaring segala kemajuan teknologi khususnya kegiatan penyiaran Televisi Kabel Berlanggan dalam bentuk Peraturan Daerah yang :

1. .Mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, internet, dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran;
2. pengembangan penyiaran diarahkan pada terciptanya siaran yang berkualitas, bermartabat, mampu menyerap, dan merefleksikan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam, untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk nilai budaya asing.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Haryatmoko, 2007, Etika Komunikasi (Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi), Penerbit Kanisius; Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang- Undangan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

C. Internet

www.sapos.co.id

www.kaltimpos.co.id